

RESEARCH ARTICLE

Implikasi Penerapan Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 Terhadap Demokrasi di Indonesia

Andhika Handy Pratama ^{1✉}, Agus Riwanto¹

¹ Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia.

✉ andhikahandy23@student.uns.ac.id

ABSTRACT

General elections are a means for people to choose leaders who can represent their interests. This mechanism is an important part of a democratic government system. As stated by Joseph Schumpeter, elections are an important marker that distinguishes a democratic government system from other government systems. Indonesia as a country that implements a democratic system has implemented direct election procedures to be able to determine various public positions in accordance with the provisions of the applicable law. Nevertheless, there are rules that limit political contestation with a minimum achievement of the presidential threshold as a condition for political parties to nominate presidential and vice presidential candidates. By using qualitative research methods and a doctrinal approach, it can be seen that the Constitutional Court Decision number 53/PUU-XV/2017 which states that the application of the presidential threshold does not injure the constitution has drawn various criticisms. Based on the criteria of electoral democracy which emphasizes people's sovereignty to participate in making public policies through political contestation to gain people's votes, the application of the presidential threshold can be said to have provided an obstacle in the implementation of electoral democracy.

Keywords: Electoral Democracy, Judicial Review, Presidential Threshold.

ABSTRAK

Pemilihan umum merupakan sebuah sarana bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang dapat merepresentasikan kepentingan mereka. Mekanisme ini menjadi bagian penting dalam sebuah sistem pemerintahan yang demokratis. Sebagaimana diungkapkan oleh Joseph Schumpeter, pemilihan umum menjadi penanda penting yang membedakan sistem pemerintahan demokrasi dan sistem pemerintahan yang lainnya. Indonesia sebagai negara yang menerapkan sistem demokrasi telah melaksanakan prosedur pemilihan langsung untuk dapat menentukan berbagai jabatan publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Kendati demikian, terdapat aturan yang membatasi kontestasi politik tersebut dengan minimal capaian *presidential threshold* sebagai syarat bagi parpol untuk mencalonkan bakal calon presiden dan wakil presiden. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan doctrinal, terlihat bahwa Putusan MK nomor 53/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa pemberlakuan *presidential threshold* tidak menciderai konstitusi telah menuai berbagai kritik. Berdasarkan pada kriteria demokrasi electoral yang mementingkan

kedaulatan rakyat untuk ikut berperan dalam pembuatan kebijakan public melalui kontestasi politik untuk mendulang suara rakyat, maka penerapan *presidential threshold* dapat dikatakan telah memberikan hambatan dalam pemberlakuan demokrasi elektoral.

Kata Kunci: Demokrasi Elektoral, Judicial Review, *Presidential Threshold*.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses pemilihan umum menjadi sebuah inti dari sistem pemerintahan yang demokratis di berbagai negara. Berbagai macam model sistem pemilihan kemudian diadopsi sesuai dengan karakteristik setiap negara yang menerapkannya. Demikian pula terjadi di Indonesia. Sebagai negara yang mengklaim bahwa sistem pemerintahan yang dijalankan merupakan sistem yang demokratis, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai jenis sistem pemilihan sejak kemerdekaan Indonesia¹. Sebagaimana telah diketahui bersama, Indonesia dipimpin oleh seorang presiden yang diusung oleh partai politik dalam kontestasi pemilihan umum yang diadakan setiap lima tahun sekali. Untuk itu, sudah selayaknya jika proses pemilihan umum menjadi sebuah mekanisme yang perlu mendapatkan perhatian serius dari para pemangku kebijakan. Dari proses inilah kemudian nasib bangsa ini akan ditentukan.

Sebagaimana pernah dipostulatkan oleh Abraham Lincoln mengenai bentuk sistem pemerintahan yang menganut demokrasi “~that this nation, under God, shall have a new birth of freedom and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth”. Semboyan tersebut kemudian berkembang menjadi sebuah acuan bagi pelaksanaan demokrasi yang baik. Setiap negara penganut sistem demokrasi dianggap berhasil ketika sistem pemerintahannya dijalankan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat melalui adanya pemilihan umum. Pandangan tersebut sekaligus menegaskan tentang pentingnya proses yang dapat mengakomodir sesuatu yang berasal dari rakyat dan dapat dilaksanakan oleh rakyat sehingga hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat tanpa kecuali. Proses ini sangat berkaitan erat dengan bagaimana pemilu dijalankan².

Sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia ditandai dengan pesta sebagaimana telah diatur melalui konstitusi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut dengan UUD 1945), presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemilihan langsung terhadap presiden dan wakil presiden memberikan ruang bagi masyarakat untuk turut serta dalam menentukan masa depan suatu bangsa. Semboyan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dipandang menjadi dasar legitimasi bagi proses pemilihan umum secara langsung yang dianut oleh Indonesia ini. Presiden, wakil presiden, lembaga legislatif maupun anggota dewan perwakilan daerah yang dipilih oleh rakyat seyogyanya akan bekerja secara khusus

¹ Bayu Dwi Anggono, “Telaah Peran Partai Politik Untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berdasarkan Pancasila,” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (January 28, 2020): 695, <https://doi.org/10.31078/jk1642>.

² Arnita, “Sistem Pemerintahan Presidensial Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,” *Jurnal Transformasi Administrasi* 10, no. 02 (2020).

demokrasi demi kepentingan konstituennya dan secara umum demi kepentingan rakyat yang sebesar-besarnya³.

Mekanisme check and balances yang dikenal sebagai penjaga keseimbangan dalam sistem presidensial juga berlaku di Indonesia. DPR dan Presiden yang dipilih oleh rakyat harus dapat bekerjasama dalam membuat kebijakan untuk rakyat. Dalam hal ini, Kerjasama antara Lembaga legislative dan eksekutif tersebut juga sekaligus sebagai sarana untuk membatasi kekuasaan masing-masing agar tidak sewenang-wenang dalam membuat keputusan. Pasca amandemen yang dilakukan terhadap UUD 1945⁴, kewenangan legislative telah dikembalikan kepada DPR. Dengan demikian, DPR menjadi lembaga utama yang memiliki kewenangan untuk membuat Undang-Undang. Kendati demikian, presiden sebagai eksekutif masih memiliki hak untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR. Kedua Lembaga tersebut kemudian harus menyepakati Rancangan Undang-Undang yang sedang dibahas jika ingin mengesahkannya menjadi sebuah Undang-Undang. Ketentuan ini telah termuat di dalam Pasal 20 UUD 1945.

Adanya mekanisme check and balances yang berlaku diantara eksekutif dan legislative tersebut kemudian berimplikasi langsung pada kebutuhan akan dukungan parlemen terhadap presiden. Demi menjaga agar sistem pemerintahan dapat dijalankan sebaik-baiknya, maka presiden dan DPR harus memiliki visi dan misi yang sama, sehingga dapat saling mendukung Rancangan Undang-Undang yang diajukan. Apabila DPR tidak mendukung dan sejalan dengan Presiden maka akan terjadi kondisi yang membuat pemerintah gagal dalam merumuskan produk hukum yang baru. Kesepakatan di antara kedua Lembaga tersebut merupakan kunci penting dalam pengundangan RUU.

Sistem multi partai yang dianut oleh Indonesia telah memberikan warna tersendiri dalam proses pencapaian kesepakatan pada tingkat legislative. Meski berasal dari partai yang berbeda-beda dengan dasar ideologi yang berbeda, namun para anggota dewan memiliki kewajiban untuk secara profesional mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Guna memudahkan dalam pengambilan suara, maka kemudian banyak diantara partai-partai tersebut yang mengusahakan agar dapat sebanyak-banyaknya menempati kursi di parlemen. Cara kedua yang dapat dilakukan oleh partai dengan perolehan terbatas adalah dengan membangun koalisi antar partai yang dipandang dapat saling bekerjasama.

Pertimbangan itu pula yang kemudian menjadi dasar argumentasi yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam mengambil putusan tentang gugatan uji konstitusionalitas terhadap Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang *Presidential Threshold* (untuk selanjutnya disebut dengan PT). Melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 53/PUU-XV/2017, MK menyatakan bahwa pemberlakuan PT tidak melanggar konstitusi. Pengaturan tentang PT juga tertuang di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden⁵. Sebagaimana tertuang di dalam Pasal tersebut, untuk dapat mencalonkan diri sebagai seorang presiden dan wakil presiden maka pasangan calon tersebut harus diusung oleh partai politik peserta pemilu

³ Josef M. Monteiro, "Perpaduan Presidensial Dan Parleментар Dalam Sistem Pemerintahan RI," *Jurnal Hukum Prioris* 5, no. 3 (2016).

⁴ Christiani Junita Umboh, "Penerapan Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia," *Lex Administratum* 8, no. 1 (2020).

⁵ Putri Lina Wahyuni, Elidar Sari, and Mukhlis, "Presidential Threshold Terhadap Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 1, no. 1 (April 2020).

DPR yang telah dilaksanakan sebelumnya. Adapun partai politik tersebut harus mengantongi suara dengan jumlah minimal 20% dari total kursi di parlemen atau 25% dari suara sah nasional pada pemilihan DPR. Ketentuan yang sama juga termuat di dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menjalani *judicial review* di Mahkamah Konstitusi⁶.

Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa ketentuan tersebut menjadi sebuah prasyarat yang relevan bagi sistem presidensial yang berjalan di Indonesia. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, meskipun kekuasaan eksekutif memiliki independensi, namun presiden dan DPR harus bekerjasama dalam hal pengesahan Undang-Undang yang menjadi dasar bagi berlakunya sebuah kebijakan. Sebagai sebuah negara hukum, Undang-Undang menempati hierarki tertinggi setelah Undang-Undang Dasar yang berlaku sebagai konstitusi. Dengan demikian, peran Undang-Undang sebagai sebuah payung hukum di Indonesia memiliki porsi yang cukup penting. Pemberlakuan PT bagi syarat untuk mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden dipandang mampu meminimalisir adanya perbedaan kubu antara eksekutif dan legislative. Dengan adanya minimal suara parlemen yang mendukung presiden maka MK berharap bahwa kebijakan Presiden akan mendapatkan dukungan dari DPR.

Prasyarat adanya *Presidential Threshold* bagi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kemudian memunculkan adanya penolakan dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Partai Gelora Indonesia). PT sebagai syarat untuk memajukan calon Presiden dan Wakil Presiden dinilai merugikan mereka yang baru saja ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu pada tahun 2020. Pasalnya, MK telah menetapkan putusan Nomor 14/PUU- XI/2013 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu Presiden, DPR dan DPD yang terpisah merupakan sebuah proses yang inkonstitusional. Dengan demikian maka pemilu presiden yang diselenggarakan tahun 2024 akan dilakukan bersamaan dengan pemilihan DPR dan DPD. Sebagai konsekuensinya, PT yang diberlakukan merupakan hasil pemilihan DPR yang telah dilaksanakan pada tahun 2019. Sebelum adanya putusan tersebut, pelaksanaan pemilihan DPR dan pemilu presiden memiliki rentang waktu yang tidak terlalu jauh dan memungkinkan partai-partai peserta pemilu yang baru saja terdaftar masih memiliki kesempatan untuk mendulang suara dan mendapatkan porsi kursi anggota dewan.

Pemberlakuan *presidential threshold* yang terjadi di Indonesia kemudian menunjukkan adanya sebuah kondisi yang menyebabkan tidak semua orang dapat serta merta menggunakan haknya agar dapat dipilih sebagaimana telah diberikan oleh konstitusi. Menanggapi hal tersebut, maka kemudian kajian ini dibuat dengan menggunakan perspektif demokrasi procedural yang dikemukakan oleh Joseph Schumpeter⁷. Dalam teorinya, Schumpeter menekankan tentang pentingnya sebuah pemilu dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Pemilu menjadi salah satu penanda penting yang membedakan sistem pemerintahan ini dengan sistem pemerintahan yang lainnya. Untuk itu maka analisis akan dilakukan dengan melihat implikasi dari pemberlakuan *presidential threshold* terhadap tingkat demokrasi electoral di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang berdasarkan pada pendekatan doctrinal. Penelitian ini menjadi

⁶ Aprilian Sumodiningrat, "Meninjau Ulang Ketentuan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden," *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 1, no. 1 (2021).

⁷ Natasha Piano, "Neoliberalism, Leadership, and Democracy: Schumpeter on 'Schumpeterian' Theories of Entrepreneurship," *European Journal of Political Theory* 21, no. 4 (October 2022): 715– 37, <https://doi.org/10.1177/1474885120960439>.

sebuah kajian yang penting, mengingat kontestasi politik untuk memilih Presiden Republik Indonesia akan segera digelar pada tahun 2024.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemaparan di atas, maka kemudian kajian ini dibuat untuk dapat meneliti tentang:

1. Apa implikasi dari penerapan *presidential threshold* dalam pengaruhnya terhadap tingkat demokrasi elektoral di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari dibuatnya kajian ini adalah untuk mengetahui implikasi dari penerapan *presidential threshold* terhadap tingkat demokrasi elektoral di Indonesia berdasarkan pada pemikiran Joseph Schumpeter.

METODE

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif- doctrinal. Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki P. M., 2008). Jenis dari penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan pelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait permasalahan yang dibahas.

2.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian hukum yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah preskriptif, yaitu untuk memberikan solusi atas permasalahan dalam penulisan hukum. Bersifat preskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan agumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi tersebut dilakukan untuk memberikan preskriptif atau penelitian mengenai benar atau salah menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

2.3 Pendekatan Penelitian

Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*), Pendekatan kasus (*Case approach*); Pendekatan konseptual (*Conceptual approach*)

2.4 Sumber Penelitian

Bahan hukum yang primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritas dan mengikat secara yuridis⁸. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain itu juga digunakan bahan hukum sekunder yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku literatur, makalah, artikel, hasil penelitian, jurnal hukum, karya ilmiah dan buku-buku untuk lebih memperkuat dan mendukung hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini.

HASIL DAN DISKUSI

3.1 Demokrasi Elektoral menurut Pandangan Joseph Schumpeter

Pemahaman mengenai demokrasi banyak dimaknai menurut asal katanya. Secara etimologi, demokrasi berasal dari kata *demos* dan *cratos*. Pemaknaan terhadap etimologi tersebut kemudian dikaitkan dengan bentuk sistem ketatanegaraan yang mengakui adanya kedaulatan rakyat. Dengan kata lain, pemerintah yang berkuasa tidak dapat sewenang-wenang dalam mengambil keputusan dan harus mendengarkan kehendak rakyatnya. Pengertian tentang demokrasi kemudian banyak berkembang dikalangan para filsuf. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Sidney Hook, demokrasi dipandang sebagai sebuah sistem pemerintahan yang menekankan bahwa pemerintah harus mendasarkan keputusannya, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kehendak rakyatnya⁹.

Guna memberikan gambaran mengenai perbedaan antara sistem pemerintahan yang ada di dunia dengan sistem demokrasi, Joseph Schumpeter kemudian memberikan penekanan pada proses pemilihan pemimpin dari setiap jenis sistem pemerintahan. Mekanisme pemilihan pemimpin yang diakui dalam sistem demokrasi merupakan sebuah bentuk pemberian kesempatan bagi setiap orang untuk dapat memilih siapa pemimpin yang dikehendaknya. Tentu konsep ini kemudian berbeda dengan proses suksesi dari sistem pemerintahan yang berbentuk monarki misalnya. Dalam sistem pemerintahan monarki, negara tersebut dipimpin oleh seorang raja. Rakyat tidak dapat memilih siapa yang akan menjadi raja mereka. Negara telah memiliki ketetapan tentang prosedur yang harus dijalankan untuk menentukan pewaris tahta kerajaan yang akan memimpin dikemudian hari. Terlebih lagi, keputusan yang diambil raja tidak perlu mempertimbangkan suara dan keinginan rakyatnya. Raja memiliki kewenangan mutlak untuk menentukan apa yang akan dilakukannya dan apa yang akan menjadi kebijakannya.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, 13th ed. (Jakarta: PRENADAMEDIA, 2017).

⁹ A. Ramlan Surbakti, *Merancang Sistem Politik Demokratis Menuju Pemerintahan Presidensial Yang Efektif*, Cetakan pertama, Seri Demokrasi Elektoral, buku 1 (Kebayoran Baru, Jakarta, Indonesia: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011).

Sebagaimana diungkapkan oleh Joseph Schumpeter, standart bentuk minimal dari sebuah demokrasi adalah demokrasi elektoral¹⁰. Proses pemilihan atau electoral inilah yang membedakan sistem pemerintahan yang demokratis dan sistem pemerintahan yang lainnya. Dalam penerapan demokrasi elektoral, setiap rakyat memiliki hak untuk memberikan kontribusi dalam pembuatan keputusan-keputusan politis melalui kompetisi yang dilakukan untuk memperebutkan suara rakyat. Melalui sebuah kontestasi politik, di bawah asas *equality before the law*, setiap orang memiliki kesetaraan hak untuk dapat ikut serta dalam pemilihan umum¹¹. Kendati demikian, pemenuhan hak-hak untuk memilih dan dipilih tersebut terkadang belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh pemerintah. Ketentuan mengenai siapa saja yang memiliki hak tersebut kemudian menunjukkan tingkat lain dari demokrasi electoral yang dilaksanakan dalam sebuah negara.

3.2 Penerapan Presidential Threshold dalam Putusan MK Nomor 53/PUU- XV/2017

Pesta demokrasi di Indonesia menjadi sebuah ajang untuk memunculkan para kandidat dengan dukungan partai-partai politik yang mumpuni. Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia menganut sistem multi partai. Dalam sebuah kontestasi politik, sistem kepartaian yang memiliki ragam kepentingan dan ideologi ini selalu memberikan tawaran visi, misi dan strategi politis yang berbeda antara satu dan lainnya. Dengan demikian, maka keputusan yang diambil oleh pemerintah memerlukan adanya kesepakatan dan kesepakatan diantara partai- partai yang terlibat di dalamnya.

Sebagaimana juga telah ditetapkan oleh Undang-Undang, DPR sebagai bagian dari kekuasaan legislative merupakan lembaga yang berwenang untuk merancang dan membuat sebuah Undang-Undang. Tanpa adanya kesepakatan dalam rapat yang diadakan oleh DPR, maka Rancangan Undang-Undang tidak akan dapat disahkan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20 UUD 1945. Dengan demikian maka diperlukan adanya sebuah kesepakatan diantara anggota dewan yang ada di dalam parlemen. Sistem multi partai yang dianut oleh Indonesia telah memberikan warna tersendiri dalam proses pencapaian kesepakatan pada tingkat legislative. Meski berasal dari partai yang berbeda- beda dengan dasar ideologi yang berbeda, namun para anggota dewan memiliki kewajiban untuk secara professional mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Guna memudahkan dalam pengambilan suara, maka kemudian banyak diantara partai-partai tersebut yang mengusahakan agar dapat sebanyak-banyaknya menempati kursi di parlemen. Cara kedua yang dapat dilakukan oleh partai dengan perolehan terbatas adalah dengan membangun koalisi antar partai yang dipandang dapat saling bekerjasama.

Sebagaimana telah dilakukan oleh para anggota dewan yang menduduki kursi di parlemen, koalisi antar partai politik juga dibutuhkan untuk mengusung seorang presiden. Sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia telah memunculkan adanya mekanisme *check*

¹⁰ Stuart Cunningham, "Joseph A. Schumpeter, Capitalism, Socialism, and Democracy," *International Journal of Cultural Policy* 16, no. 1 (February 2010): 20–22, <https://doi.org/10.1080/10286630902807278>.

¹¹ Kate Lumley and Anne Murphy, eds., *Equality before the Law Bench Book* (Sydney: Judicial Commission of New South Wales, 2006).

and balances di antara lembaga legislative dan lembaga yudikatif¹². Meski kewenangan legislasi telah dikembalikan kepada DPR dengan melalui adanya amandemen terhadap UUD 1945, namun presiden sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif dapat turut serta melakukan kontrol dengan adanya ketentuan Pasal 20 ayat (2). Secara tegas dinyatakan dalam pasal tersebut bahwa DPR harus bersama-sama dengan Presiden untuk dapat menyetujui sebuah Rancangan Undang-Undang. Ketentuan ini merupakan sebuah jalan bagi tercapainya sistem presidensial yang dicita-citakan dan dapat memberikan keseimbangan dalam berjalannya proses pemerintahan¹³.

Meski dirancang sebagai sebuah jalan untuk melakukan mekanisme *check and balances* di antara lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif, persetujuan antara Presiden dan DPR dalam mengesahkan sebuah RUU kemudian juga memberikan dampak lain. Dalam hal ini, perlu adanya kesepahaman antara Presiden dan DPR untuk dapat bersama-sama menyetujui sebuah Rancangan Undang-Undang. Kenyataan ini kemudian membuat adanya kebutuhan akan peta politik yang jelas menggambarkan adanya kerjasama antar partai politik. Koalisi kemudian tidak hanya berperan untuk memastikan bahwa keterbatasan kursi di parlemen bagi parpol dapat teratasi sehingga suara mereka tetap didengarkan. Lebih jauh, Kerjasama antar partai politik yang menguasai suara parlemen juga diperlukan oleh Presiden untuk dapat meloloskan sebuah Rancangan Undang- Undang¹⁴.

Jika presiden memiliki kekuasaan untuk membuat Undang-Undang menurut ketentuan UUD 1945 sebelum amandemen, maka hasil amandemen terhadap UUD 1945 yang menyatakan bahwa kewenangan legislasi tersebut dikembalikan pada DPR. Ketentuan ini diimbangi dengan aturan yang tetap memeberikan porsi bagi Presiden untuk dapat mengajukan RUU dan juga menyetujui sebuah RUU bersama dengan DPR. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa meskipun Presiden dalam ranah kekuasaan eksekutif dapat berdiri secara independent, namun anggota dewan dalam koridor kekuasaan legislative harus mendukung presiden agar sistem pemerintahan dapat berjalan dengan semestinya. Jika DPR tidak sepemahaman dengan Presiden dalam merancang sebuah kebijakan maka Rancangan Undang-Undang yang sedang dibahas tentu tidak akan dapat disahkan. Hal ini akan lebih terlihat ketika Rancangan Undang-Undang tersebut berasal dari Presiden.

Pertimbangan itu pula yang kemudian menjadi dasar argumentasi yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam mengambil putusan tentang gugatan uji konstitusionalitas terhadap Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 53/PUU-XV/2017¹⁵, MK menyatakan bahwa pemberlakuan PT tidak melanggar konstitusi. Pengaturan tentang PT juga tertuang di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Putri Lina Wahyuni, Elidar Sari, and Mukhlis, 2020). Sebagaimana tertuang di dalam Pasal tersebut, untuk dapat mencalonkan diri sebagai

¹² Efi Sulistyowati, Endah Pujiastuti, and Tri Mulyani, "Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia; Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, no. 2 (Desember 2016).

¹³ Abdul Ghoffar, "Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pengalaman Di Negara Lain," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 3 (November 19, 2018): 480, <https://doi.org/10.31078/jk1532>.

¹⁴ Christiani Junita Umboh, "Penerapan Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia."

¹⁵ Faisal Hidayatullah, "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV?2017 Berkaitan Dengan Penolakan Uji Materi Presidential Threshold Dalam Pengusulan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Serentak 2019," *Novum: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2018).

seorang presiden dan wakil presiden maka pasangan calon tersebut harus diusung oleh partai politik peserta pemilu DPR yang telah dilaksanakan sebelumnya¹⁶. Adapun partai politik tersebut harus mengantongi suara dengan jumlah minimal 20% dari total kursi di parlemen atau 25% dari suara sah nasional pada pemilihan DPR. Ketentuan yang sama juga termuat di dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menjalani judicial review di Mahkamah Konstitusi (Aprilian Sumodiningrat, 2021).

Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa ketentuan tersebut menjadi sebuah prasyarat yang relevan bagi sistem presidensial yang berjalan di Indonesia. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, meskipun kekuasaan eksekutif memiliki independensi, namun presiden dan DPR harus bekerjasama dalam hal pengesahan Undang-Undang yang menjadi dasar bagi berlakunya sebuah kebijakan. Sebagai sebuah negara hukum, Undang-Undang menempati hierarki tertinggi setelah Undang-Undang Dasar yang berlaku sebagai konstitusi. Dengan demikian, peran Undang-Undang sebagai sebuah payung hukum di Indonesia memiliki porsi yang cukup penting. Pemberlakuan PT bagi syarat untuk mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden dipandang mampu meminimalisir adanya perbedaan kubu antara eksekutif dan legislative. Dengan adanya minimal suara parlemen yang mendukung presiden maka MK berharap bahwa kebijakan Presiden akan mendapatkan dukungan dari DPR.

Prasyarat adanya *Presidential Threshold* bagi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kemudian memunculkan adanya penolakan dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Partai Gelora Indonesia). PT sebagai syarat untuk memajukan calon Presiden dan Wakil Presiden dinilai merugikan mereka yang baru saja ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu pada tahun 2020. Pasalnya, MK telah menetapkan putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu Presiden, DPR dan DPD yang terpisah merupakan sebuah proses yang inkonstitusional. Dengan demikian maka pemilu presiden yang diselenggarakan tahun 2024 akan dilakukan bersamaan dengan pemilihan DPR dan DPD. Sebagai konsekuensinya, PT yang diberlakukan merupakan hasil pemilihan DPR yang telah dilaksanakan pada tahun 2019. Sebelum adanya putusan tersebut, pelaksanaan pemilihan DPR dan pemilu presiden memiliki rentang waktu yang tidak terlalu jauh dan memungkinkan partai-partai peserta pemilu yang baru saja terdaftar masih memiliki kesempatan untuk mendulang suara dan mendapatkan porsi kursi anggota dewan.

Adanya putusan MK yang menyatakan bahwa pemilu DPR, DPD dan Presiden akan dilaksanakan secara serentak kemudian dipandang merugikan hak konstitusional dari Partai Gelora Indonesia. Namun pertimbangan tersebut dipandang tidak beralasan menurut hukum dan tidak dapat membuat Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan konstitusionalitas dari Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Sikap Mahkamah Konstitusi yang berikukuh untuk tetap melaksanakan pemilu serentak merupakan hasil dari telaah terhadap original intent dari UUD 1945 sebagai konstitusi yang berlaku secara sah.

Presidential Threshold dan Kaitannya dengan Tingkat Demokrasi Elektoral. Penjelasan yang telah diberikan Schumpeter tentang sistem demokrasi yang setidaknya

¹⁶ Putra Perdana Ahmad Saifulloh, "Penafsiran Pembentuk Undang-Undang Membentuk Kebijakan Hukum Terbuka Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Yang Bersumber Dari Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 11, no. 1 (2022).

ditandai dengan adanya kontestasi politik telah menggambarkan pentingnya pemilu. Prosedur ini merupakan prasyarat wajib dan menjadi pondasi dasar bagi berlakunya sistem pemerintahan yang demokratis. Setidaknya, ketika sebuah negara telah mengadakan kontestasi politik untuk memilih pemimpinnya, maka rakyat memiliki kesempatan dan kedaulatan untuk memberikan andil terhadap kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Proses pemilu sebagai sebuah sarana untuk memberikan ruang bagi masyarakat juga menjadi manifestasi dari konsep demokrasi yang dipostulatkan oleh Abraham Lincoln. “~that this nation, under God, shall have a new birth of freedom and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth”. Melalui pemilihan umum, maka diharapkan masyarakat dapat memberikan suaranya untuk kemudian memilih seorang pemimpin bagi mereka. Pemimpin yang berhasil terpilih tersebut memiliki kewajiban moral untuk dapat mengaspirasikan suara rakyat sebagai konstituennya sehingga kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat pada umumnya¹⁷.

Seperti yang telah dijelaskan, sistem pemerintahan Indonesia merupakan sebuah bentuk sistem demokrasi karena pemilihan presiden, wakil presiden, lembaga legislatif, DPRD dan juga pemimpin daerah dilakukan dengan mengadakan pemilihan secara langsung. Kondisi ini telah dapat memenuhi kriteria minimal yang disampaikan oleh Joseph Schumpeter sebagai bagian dari sebuah pelaksanaan demokrasi elektoral. Meskipun telah mengalami beberapa kali pergantian mekanisme pemilihan, namun sejak awal kemerdekaan, Indonesia telah memberikan ruang bagi penjangkaran aspirasi

masyarakat melalui pemilu. Dari tahun ke tahun, pesta demokrasi yang dilaksanakan dengan meriah. Sistem multi partai yang diterapkan telah membuat proses pemilu selalu ramai dengan spekulasi bakal calon yang akan diusung dan koalisi partai yang akan dibentuk.

Pembentukan koalisi partai politik bukan semata-mata dilakukan untuk memperluas jaringan konstituen yang memiliki kesamaan ideologi. Namun koalisi partai politik kemudian muncul karena adanya kebutuhan akan pemenuhan *presidential threshold*. Bagi partai politik yang tidak memenuhi ambang batas *presidential threshold* dalam perolehan suaranya di parlemen, maka partai tersebut tidak berhak untuk mencalonkan bakal calon presiden dan wakil presiden pada pemilu yang akan datang. Sebagaimana telah dijelaskan, usaha untuk meniadakan *presidential threshold* ini telah dilakukan melalui proses Judicial Review kepada Mahkamah Konstitusi¹⁸. Kendati demikian, sebagaimana ditetapkan melalui Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017, pemberlakuan *presidential threshold* tidak melanggar konstitusi.

Putusan tersebut kemudian banyak mendapatkan penolakan dari partai politik yang baru saja disahkan. Mereka kehilangan kesempatan untuk ikut menyodorkan bakal calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024. Pasalnya, *presidential threshold* yang diakui merupakan hasil perolehan suara di parlemen pada pemilihan legislatif tahun 2019 lalu¹⁹. Dalam kerangka teori demokrasi electoral, adanya *presidential threshold* dalam kontestasi

¹⁷ Robert T. Deacon, “Public Good Provision under Dictatorship and Democracy,” *Public Choice* 139, no. 1–2 (April 2009): 241–62, <https://doi.org/10.1007/s11127-008-9391-x>.

¹⁸ Marco Antonio Loschiavo Leme de Barros, “Constitutional Design and the Brazilian Judicial Review: Remarks About Strong and Weak-Form Review in the Brazilian Federal Supreme Court,” *Revista Opinião Jurídica (Fortaleza)* 15, no. 20 (July 12, 2017): 180–206, <https://doi.org/10.12662/2447-6641oj.v15i20.p180-206.2017>.

¹⁹ Abdul Munawarman and Anggun Novita, “Analisis Terhadap Presidential Threshold Dalam Kepentingan Oligarki,” *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 2 (2021).

politik di Indonesia kali ini dapat terlihat sebagai penghambat bagi pemenuhan hak-hak masyarakat untuk dapat dipilih. Argumentasi MK yang menyatakan bahwa dukungan parlemen penting bagi berjalannya mekanisme *check and balances* antara eksekutif dan legislatif dalam membuat Undang-Undang sepertinya kurang dapat merepresntasikan kondisi politik yang dinamis²⁰. Terlebih lagi, penerapan *presidential threshold* yang berpedoman pada perolehan suara 5 tahun yang lalu sepertinya kurang mampu mengakomodir peta politis saat ini. Untuk itu, penerapan mekanisme ini dapat dikatakan mengurangi tingkat demokrasi electoral yang diterapkan di Indoensia.

KESIMPULAN

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa Indonesia telah menerapkan sistem demokrasi karena terdapat sistem pemilihan yang dilangsungkan untuk memilih pemimpin yang akan merepresentasikan kepentingan masyarakat. kendati demikian, penerapan *presidential threshold* telah memberikan hambatan bagi kontestasi politik yang dilangsungkan secara terbuka. Putusan MK nomor 53/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa *presidential threshold* tidak menciderai konstitusi nyatanya telah merugikan partai politik yang baru saja disahkan. Mereka tidak dapat ikut serta untuk mencalonkan bakal calon presiden secara mandiri karena tidak dapat memenuhi ambang batas *presidential threshold* pada pemilihan legislatif tahun 2019.

REKOMENDASI

Merujuk pada kriteria demokrasi electoral yang disampaikan oleh Joseph Schumpeter maka kemudian terlihat bahwa pemerintah, khususnya dalam hal ini adalah eksekutif dan legislative seharusnya dapat mempertimbangkan Kembali penerapan ambang batas yang digunakan sebagai syarat untuk mengajukan bakal calon presiden dan wakil presiden. Penerapan skema pemilihan serentak perlu disesuaikan dengan penetapan *presidential threshold* agar tidak merugikan partai politik yang baru disahkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfaritsi, M. Daffa and Yoga Mulyadi. "Permasalahan Mengenai Pemilihan Umum Tentang Efektivitas Ambang Batas Presiden." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 3 (2020).
- Anggono, Bayu Dwi. "Telaah Peran Partai Politik Untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berdasarkan Pancasila." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (January 28, 2020): 695. <https://doi.org/10.31078/jk1642>.

²⁰ M. Daffa Alfaritsi and Yoga Mulyadi, "Permasalahan Mengenai Pemilihan Umum Tentang Efektivitas Ambang Batas Presiden," *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 3 (2020).

- Arnita. "Sistem Pemerintahan Presidensial Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Jurnal Transformasi Administrasi* 10, no. 02 (2020).
- Barros, Marco Antonio Loschiavo Leme de. "Constitutional Design and the Brazilian Judicial Review: Remarks About Strong and Weak-Form Review in the Brazilian Federal Supreme Court." *Revista Opinião Jurídica (Fortaleza)* 15, no. 20 (July 12, 2017): 180–206. <https://doi.org/10.12662/2447-6641oj.v15i20.p180-206.2017>.
- Cunningham, Stuart. "Joseph A. Schumpeter, Capitalism, Socialism, and Democracy." *International Journal of Cultural Policy* 16, no. 1 (February 2010): 20–22. <https://doi.org/10.1080/10286630902807278>.
- Deacon, Robert T. "Public Good Provision under Dictatorship and Democracy." *Public Choice* 139, no. 1–2 (April 2009): 241–62. <https://doi.org/10.1007/s11127-008-9391-x>.
- Ghoffar, Abdul. "Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pengalaman Di Negara Lain." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 3 (November 19, 2018): 480. <https://doi.org/10.31078/jk1532>.
- Hidayatullah, Faisal. "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV?2017 Berkaitan Dengan Penolakan Uji Materi Presidential Threshold Dalam Pengusulan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Serentak 2019." *Novum: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2018).
- Kate Lumley and Anne Murphy, eds. *Equality before the Law Bench Book*. Sydney: Judicial Commission of New South Wales, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. 13 thed. Jakarta : PRENADAMEDIA, 2017.
- Monteiro, Josef M. "Perpaduan Presidensial Dan Parlemerter Dalam Sistem Pemerintahan RI." *Jurnal Hukum Prioris* 5, no. 3 (2016).
- Munawarman, Abdul and Anggun Novita. "Analisis Terhadap Presidential Threshold Dalam Kepentingan Oligarki." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 2 (2021).
- Piano, Natasha. "Neoliberalism, Leadership, and Democracy: Schumpeter on 'Schumpeterian' Theories of Entrepreneurship." *European Journal of Political Theory* 21, no. 4 (October 2022): 715–37. <https://doi.org/10.1177/1474885120960439>.
- Saifulloh, Putra Perdana Ahmad. "Penafsiran Pembentuk Undang-Undang Membentuk Kebijakan Hukum Terbuka Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Yang Bersumber Dari Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 11, no. 1 (2022).
- Sulistyowati, Efi, Endah Pujiastuti, and Tri Mulyani. "Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia; Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, no. 2 (Desember 2016).
- Sumodiningrat, Aprilian. "Meninjau Ulang Ketentuan Presidential Threshold Dalam

Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden.” *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 1, no. 1 (2021).

Surbakti, A. Ramlan. *Merancang Sistem Politik Demokratis Menuju Pemerintahan Presidensial Yang Efektif*. Cetakan pertama. Seri Demokrasi Elektoral, buku 1. Kebayoran Baru, Jakarta, Indonesia: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011.

Umboh, Christiani Junita. “Penerapan Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia.” *Lex Administratum* 8, no. 1 (2020).

Wahyuni, Putri Lina, Elidar Sari, and Mukhlis. “Presidential Threshold Terhadap Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 1, no. 1 (April 2020).